

**PENERAPAN 2 ALAT BUKTI YANG SAH BAGI HAKIM UNTUK  
MENJATUHKAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA  
(Studi Putusan No: 613/Pid.B/2015/PT.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**TRI TEGUH CAHYO WIBOWO**

**NPM: 12 840 0260**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**ABSTRAK**  
**PENERAPAN 2 ALAT BUKTI YANG SAH BAGI HAKIM UNTUK**  
**MENJATUHKAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA**  
**(Studi Putusan No: 613/Pid.B/2015/PT.Mdn)**

**OLEH:**  
**TRI TEGUH CAHYO WIBOWO**  
**NPM: 12.840.0260**

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi adalah bagaimana penerapan sistem pembuktian menurut Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan bagaimana pengaruh alat bukti sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Metode penelitian yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan Hukum Sekunder yaitu Putusan No. 613/Pid.B/2015/PT.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Bahan Hukum Tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

Sistem menganut “pembuktian menurut undang-undang secara negatif diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa atau pelaku kejahatan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang adanya jumlah minimum alat bukti yaitu sebanyak dua buah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus terdapat keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Apabila tidak terpenuhi syarat minimum alat bukti sebagaimana telah diatur, atau apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan pemidanaan.

Kata Kunci : Alat Bukti, Putusan Hakim

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF 2 PROPRIETARY PROOFS FOR JUDICIALS TO PUNISH THE PUNISHMENT

(Study of Decision No: 613 / Pid.B / 2015 / PT.Mdn)

BY:

**TRI TEGUH CAHYO WIBOWO**

**NPM: 12.840.0260**

*The proof is the presentation of legal evidence by the judge who examines a case to provide certainty about the truth of the event presented. In this case the Public Prosecutor is obliged to prove the events presented by filing evidence in front of the court to be judged correct by the Panel of Judges. Then the Public Prosecutor, the Legal Counsel and the Panel of Judges conduct legal review. By the Public Prosecutor, the result of the proof is made in the letter of demand (requisitoir). Then the Legal Counsel responds to the indictment of the Public Prosecutor in a defense plea (pledoi), and will be discussed by the Panel of Judges in the final verdict (verdict).*

*The problems discussed in the writing of the thesis is how the application of the evidentiary system according to Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code and how the influence of evidence as judges' judgment in sentencing.*

*The research method is Library Research (Library Research) that is by conducting research on various sources of reading that is books, legal magazines, opinions of scholars, law regulations and also lecture materials. Primary Legal Material is the primary legal material is the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and Law no. 48 Year 2009 on Judicial Power. Secondary Legal Material namely Decision No. 613 / Pid.B / 2015 / PT.Mdn related to thesis writing. Tertiary Law Material in this case is the internet as well as legal dictionary.*

*The system adheres to "lawful proofs are negatively regulated in the Book of Procedure Law in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which reads:" The judge shall not impose a penalty on a person except if with at least two valid evidence he obtains the belief that a a crime actually happened and that the defendant was guilty of doing it ". Evidence is a very important consideration for the Judge in imposing penalties for the defendant or perpetrator. No indication of the defendant's error can be attributed to Article 183 of the Criminal Procedure Code which regulates the existence of a minimum amount of evidence as much as two pieces of evidence as provided for in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and must be present the judge's conviction of the defendant's faults. In the event that the minimum requirement of evidence is not provided, or if the judge is not convinced of the defendant's defendant based on the evidence presented at the hearing, the defendant can not be convicted of a crime.*

*Keywords: Evidence Tool, Judge's Decision*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Penerapan 2 Alat Bukti Yang Sah Bagi Hakim Untuk Menjatuhkan Hukuman Kepada Terdakwa (Studi Putusan No: 613/Pid.B/2015/PT.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Rusiyem** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Sumardi** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup, kakak saya **Eka Sari Wati** yang memberikan masukan kepada saya, serta **Istri** tercinta **Sastra Cindy Nazara**, dan **Anak-anak Darrel Al Asyam Wibowo** dan **Daffa Dzaky Wibowo** yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Rizkan Zuliady, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,  
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Mahe Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Juni 2018

Penulis,

**TRI TEGUH CAHYO WIBOWO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Perumusan Masalah	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1 Tujuan Penelitian	12
1.5.2 Manfaat Penelitian	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	<b>14</b>
2.1 Uraian Teori	14
2.1.1 Teori Sistem Hukum	14
2.1.2 Sistem Peradilan Pidana	17
2.2 Kerangka Pemikiran	22
2.3 Hipotesis	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis, Sifat, Dan Waktu Penelitian	27
3.1.1 Jenis Penelitian	27
3.1.2 Sifat Penelitian	28
3.1.3 Waktu Penelitian	28

3.2	Teknik Pengumpulan Data	29
3.3	Analisis Data	29
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN</b>	<b>31</b>
4.1	Hasil Pembahasan	31
4.1.1	Pengertian Alat Bukti	31
4.1.2	Macam-Macam Alat Bukti	32
4.1	Hasil Penelitian	49
4.1.1	Penerapan Dua Alat Bukti Yang Sah Dalam Menjatuhkan Hukuman	49
4.1.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan	59
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>72</b>
5.1	Simpulan	72
5.2	Saran	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia diciptakan tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan manusia lain untuk dapat mendukung kehidupannya. Kumpulan manusia yang hidup bersama disebut sebagai masyarakat. Setiap orang di dalam masyarakat memiliki kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, di mana tidak dapat dihindarkan, sering kali kepentingan ini bertentangan atau bersinggungan dengan orang lain di dalam masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Untuk menjaga kepentingan masing-masing orang dan menjamin kenyamanan hidup bersama, dibuatlah hukum. Hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa bagi kelakuan manusia dalam masyarakat, yang berlaku dalam kehidupan dalam suatu masyarakat atau negara maupun dalam kehidupan dan hubungan antar negara yang mengarah kepada keadilan, demi suatu keteraturan dan keadaan damai, dengan tujuan memanusiakan manusia, dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan atas kekuasaan (*machtstaat*), demikianlah penegasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Sebagai negara hukum, negara harus berperan disegala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua Liberty, Yogyakarta. Hal. 3

<sup>2</sup> *Ibid* Hal. 5

<sup>3</sup> Chairuman Harahap, 2003, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Cita Rangka Media Bandung, Hal 8

menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghendaki agar hukum ditegakkan. Artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana).

Dalam penegakan Hukum Pidana, baik materiil maupun formil, para pihak yang terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kaedah-kaedah umum karena diatur di dalam suatu undang-undang. Sebagai kaedah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.<sup>4</sup>

Hukum Acara Pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
- b. Dalam arti luas yaitu di samping mencakup pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Sinar

c. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan menjadi peraturan pelaksanaan hukuman (pidana) yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.<sup>5</sup>

Dikaji dari perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum Pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material.<sup>6</sup> Ada beberapa pengertian dari hukum acara pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yakni diantaranya adalah:

Pengertian hukum acara pidana menurut Simon, yaitu:<sup>7</sup>

“Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidanya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.

Hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam Negara hukum, dipandang perlu tersedianya perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum (pidana) sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparatur penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, Hal 11.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi. 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alunni, Bandung, Hal. 1

<sup>7</sup> *Ibid* Hal.2

<sup>8</sup> Wisnubroto dan widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.1

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:<sup>9</sup>

- a. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- b. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipelaku kalau perlu menahannya.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
- d. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- e. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- f. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah cara, soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan”.

Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan

---

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.2

hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju.

Tujuan dari hukum acara pidana (dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman) adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, dimana kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>11</sup>

Perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut pembuktian, apa saja jenis dan tindak pidananya dapat melewati proses pembuktian, proses pembuktian merupakan salah satu proses yang paling penting karena tahap tersebut yang membuktikan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana benar atau tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Perbuatan dapat dipidana bila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHAP (*asas legalitas*). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu dipidana tergantung dari pembuktian di pengadilan dimana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. namun hal yang paling mendasar dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah perbuatan tersebut

---

<sup>11</sup> Andi Hanifah, *Op. Cit.*, Hal. 8

merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan akhir.

Di Indonesia sendiri suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHPidana yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHPidana tersebut, maka terdapat empat inti delik pemerasan, yakni;

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Dalam konteks ini bagaimana bentuk pemaksaan dan ancaman itu harus pula didalami sedemikian rupa.
4. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan si-kena peras atau kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat:

“Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>12</sup>

Proses Peradilan Pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah hak-hak asasi manusia. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.<sup>13</sup>

Pengadilan menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah yaitu melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, untuk menghukum seseorang yang bersalah, perlu dilakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hal tersebut juga didukung oleh ketentuan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

<sup>12</sup> *Ibid* Hal. 15

<sup>13</sup> Sri Widayati, Winarno, 2003. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta, Hal .71.

sah sebagai sumber bagi hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan orang yang menjadi terdakwa di dalam persidangan tersebut adalah benar-benar orang yang melakukannya.<sup>14</sup>

Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah diatur bahwa apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa diputus bebas. Pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan pula bahwa dalam hal perbuatan terdakwa terbukti, namun apabila perbuatan yang dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana, terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>15</sup>

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>16</sup>

Selain itu, untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti.” Segala barang bukti diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan juga diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi *Op Cit* Hal. 22

<sup>15</sup> *Ibid* Hal. 23

<sup>16</sup> Tjahj Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal. 17

pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa/saksi.<sup>17</sup>

Sungguh disayangkan, meskipun kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, tidak ada satu pun pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang memberikan definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan barang bukti tersebut.

Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.<sup>18</sup>

Keberadaan sebuah barang bukti di persidangan tentu tidak akan memberikan dampak apabila hanya dihadirkan saja di persidangan namun tidak didukung dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, ataupun keterangan terdakwa.

Adanya sebuah barang bukti tidak menjelaskan apa pun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Misalkan sebuah pisau dihadirkan ke dalam persidangan, tentu saja tidak akan membuktikan apa-apa. Keberadaan sebuah pisau tersebut dapat menjadi jelas, apabila didukung dengan alat bukti lainnya seperti keterangan

<sup>17</sup> *Ibid* Hal. 19

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op Cit* Hal. 29

saksi yang mengenal pisau tersebut sebagai sesuatu yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korbannya karena saksi tersebut melihat sendiri pada saat terdakwa melakukan aksinya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa, kedudukan barang bukti sesungguhnya sangat penting di dalam persidangan, yaitu dapat memberikan tambahan keyakinan kepada hakim yang kemudian akan dijadikan dasar untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar.

Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah “Putusan Pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan Hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.

Bab I angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No:

§ tahun 1981) menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Pernyataan Hakim yang

diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Dari paparan tersebut di atas masalah tentang penerapan dua alat bukti yang sah merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pada Putusan No. 613/Pid.B/2015/PT.Mdn yang akan menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan para penegak hukum, para kalangan mahasiswa, sampai kepada masyarakat luas tentunya. Oleh karena itu timbul suatu ketertarikan penulis yang sangat besar untuk menulis skripsi tentang penerapan alat bukti sebagai pertimbangan hakim dalam membuat hukuman bagi terdakwa tersebut.

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Penerapan sistem pembuktian menurut Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.
2. Penerapan dua alat bukti yang sah bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam hal penulisan skripsi membahas permasalahan yang terkait harus dibatasi. Karena permasalahan yang dibahas agar tidak lari dari judul yang dibuat untuk penulisan skripsi. Dalam hal ini penulis membatasi hanya berdasarkan Putusan yaitu No. 613/Pid.B/2015/PT.Mdn untuk melihat peranan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam melihat alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pelaku pemerasan disertai kekerasan terhadap putusan yang terkait.

### 1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan dua alat bukti yang sah bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ?

### 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan dua alat bukti yang sah bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai peran alat bukti sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerasan.

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standart teoritis.<sup>19</sup>

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>20</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>21</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung, Hal. 53

<sup>20</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, Hal.159.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 161.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal. 162.

Sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>23</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>24</sup>

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang

<sup>23</sup>*Ibid*, Hal. 163.

<sup>24</sup>Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, Hal. 16

diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>25</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>26</sup>

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>27</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hal. 12.

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal. 13.

<sup>27</sup>*Ibid*, Hal. 14.

di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.<sup>28</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>29</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

### 2.1.2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>30</sup>

Untuk mendapat gambaran tentang sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, berikut akan dijelaskan pengertian sistem peradilan pidana oleh para sarjana. Istilah *criminal justice system* menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 28.

<sup>29</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 23

<sup>30</sup> Yasmil Anwar dan Adeps, 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung. Hal. 1

Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut: *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>31</sup>

Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Marjono tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>32</sup>

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:<sup>33</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem Peradilan Pidana bila diterapkan secara konsisten, konsekwen dan terpadu antara sub sistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana juga bermanfaat untuk:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Hal. 2

<sup>32</sup> *Ibid* Hal 3

<sup>33</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta. Hal 84

<sup>34</sup> Abdulssalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta,

- a. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu Polisi. Dengan data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
- c. Kedua butir 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial.
- d. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.



Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.<sup>35</sup>

Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:<sup>36</sup>

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas Kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:
  - a) Tindakan repressif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
  - b) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
  - c) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
  - d) Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;

<sup>35</sup> <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/sistem-peradilan-pidanak-diindonesia.html> Diakses pada tanggal 5 September 2017 Pukul: 10.20.00 Wib.

<sup>36</sup> Ronli Amasamita. *Op Cit* Hal. 31

c) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:

- 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
- 2) Kesiediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.

2. *Due process model*, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah:<sup>37</sup>

- a. Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaanya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaanya yang koersif dari Negara.

- d. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan
- e. Lebih mengutamakan kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.

d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.<sup>39</sup>

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya.<sup>40</sup>

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis

---

<sup>39</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 140

<sup>40</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 99

Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar

diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Dalam hal ini penulis mengambil kerangka tentang bagaimana peranan dua alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

---

<sup>42</sup> Bambang Purnomo, 2004. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 39

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>43</sup> Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk kepada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan, apakah kepada saksi, ahli, ataupun terdakwa. Keberadaan barang bukti seharusnya memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa tersebut.
2. Pertimbangan Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk segala fakta hukum yang terungkap dari barang bukti dan dari segala keterangan saksi, ahli, dan juga terdakwa tentang barang bukti tersebut. Pertimbangan fakta hukum yang lengkap, ketika memutuskan, hakim dapat menerapkan peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa konkrit yang terbukti selama proses persidangan berlangsung dengan tepat.

---

<sup>43</sup> Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penilitan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekuder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang alat bukti, tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### 3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari putusan pengadilan. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>44</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Mei 2017, yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan dengan mengambil putusan terkait untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

---

<sup>44</sup>Asmi Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hal 163.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		Mei-Juni 2017				Juli 2017				Agustus 2017				September 2017					Oktober 2017						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																				
2	Perbaikan Proposal					■	■																		
3	Acc Perbaikan							■	■																
4	Penelitian									■	■														
5	Penulisan Skripsi											■	■												
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■									
7	Seminar Hasil																	■	■						
8	Meja Hijau																			■	■	■	■		

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan Hukum Sekunder yaitu Putusan No. 613/Pid.B/2015/PT.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Bahan Hukum Tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Tinggi dengan mengambil kasus terkait penulisan skripsi Putusan No. 613/Pid.B/2015/PT.Mdn.

### 3.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>45</sup>

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap terhadap alat bukti sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Sistem menganut “pembuktian menurut undang-undang secara negatif diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.
2. Alat bukti menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa atau pelaku kejahatan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang adanya jumlah minimum alat bukti yaitu sebanyak dua buah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus terdapat keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Apabila tidak terpenuhi syarat minimum alat bukti sebagaimana telah diatur, atau apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan pemidanaan.

## 5.2. Saran

1. Keberadaan dan kekuatan hukum barang bukti hendaknya diatur secara jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang sehingga jelas dan nyata kekuatan hukumnya dalam pembuktian pada persidangan pidana. Pengaturan tersebut juga diharapkan dapat menambah rasa tanggung jawab penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menghadirkan barang bukti di persidangan, sehingga mengurangi angka kelirunya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pengaturan tersebut juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang sama kepada hakim mengenai kekuatan hukum barang bukti, sehingga mendukung penegakan hukum.
2. Hakim seharusnya memperhatikan setiap fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui alat-alat bukti dan juga barang bukti yang dihadirkan, dan juga menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusannya. Untuk menyusun pertimbangan hukum yang tepat, logis, dan realistis, hakim seharusnya lebih aktif dalam mencari, menggali, dan menemukan hukum untuk dapat diterapkan secara tepat pada peristiwa konkret untuk memutus perkara yang ditanganinya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas, hakim dapat melihat ke dalam hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, ilmu pengetahuan, perilaku masyarakat, yurisprudensi, perjanjian internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulssalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.

Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

Bambang Purnomo, 2004. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.

Chairuman Harahap, 2003, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Cita Pustaka Media, Bandung.

Darwan Prinst, 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumnii, Bandung.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI. Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 22/8/24

- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo, 2003. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua Liberty, Yogyakarta.
- Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tolib Effendi 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Wisnubroto dan widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

**Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

## **C. Website**

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/sistem-peradilan-pidanak-di-indonesia.html> Diakses pada tanggal 5 September 2017 Pukul: **10.20.00 Wib**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/24